

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12 dan undang-undang khusus mengenai desa nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian desa yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya beserta urusan pemerintahan terkait prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat di wilayahnya serta sistem pemerintah NKRI mengakui dan menghormati hak tradisional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah subsistem pemerintahan negara guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Fathah 2017).

Pengelolaan keuangan desa pada era reformasi mengalami berbagai perubahan regulasi dari zaman ke zaman. Dibuktikan adanya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan sesuai dengan peraturan daerah, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ditetapkan setiap tahun dan terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah (Putri dan Kabib 2018). Perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan merupakan segala bentuk kegiatan administrasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang jangka waktu tertentu.

Alat akuntabilitas yang digunakan pemerintah untuk pertanggungjawaban dan informasi keuangan utama bagi pihak berkepentingan seperti investor, kreditor dan masyarakat luas adalah laporan keuangan (Mardiasmo 2006:3). Akuntabilitas merupakan bentuk kegiatan pengukapan dan pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan oleh pihak bersangkutan untuk mencapai tujuan. Indikator penilaian akuntabilitas tidak hanya tentang cara pemerintah daerah mampu menyerap anggaran tapi juga alokasi anggaran sesuai perencanaan berprinsip efektif, efisien, serta ekonomis (Susanto 2019).

Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan atau memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bastian (2006) menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran.

Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja Whittaker (dalam BPKP, 2000).

Kinerja adalah suatu pencapaian terkait apa yang direncanakan, baik secara pribadi ataupun oleh organisasi (Lubis dan Hafni 2017). Kinerja keuangan suatu desa dapat diketahui melalui analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu desa dengan tujuan mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengendalikan keuangan desanya baik atau tidak. Analisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan serta dilaksanakan merupakan salah satu dari berbagai cara menganalisis kinerja pemerintahan desa dalam mengendalikan keuangan desanya. Rasio merupakan ukuran tertentu yang digunakan analisis keuangan.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan untuk analisis keuangan secara luas telah diterapkan lembaga organisasi bersifat komersial. Manfaat analisis rasio laporan keuangan pemerintah Desa adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah desa yang bersangkutan dan sebagai acuan agar lebih meningkatkan kinerja dan pendapatan desanya pada periode-periode selanjutnya. Hasil analisis rasio keuangan menjadi tolak ukur dalam mengukur efektifitas dari realisasi Pendapatan Asli Desa, serta mengukur efisiensi belanja desa. Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas pendapatan asli Desa Oelnaineno dan bagaimana efisiensi belanja Desa Oelnaineno (Kasmis,2013:72).

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang telah diberikan, pemerintah desa mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Mardiasmo 2002:28). Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus

dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah pusat/daerah. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat desa. Dengan kata lain, APBDesa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah desa. Anggaran dalam instrumen kebijakan menduduki posisi yang sangat sentral, oleh karena itu anggaran harus memuat kinerja.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yaitu berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan atau dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri (Mardiasmo,2002:180). Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja dari pemerintah desa. Untuk itu, diperlukan suatu alat atau metode untuk menilai atau mengukur bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan serta untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Ukuran kinerja pemerintah desa berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *Value For Money*. *Value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Ardila.I, dan Anindya;2015).

Value For Money Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah. Pengukur kinerja laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk mengetahui baik buruk laporan keuangan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari ke masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009:121). Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja laporan keuangan pemerintah Desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes secara baik yang telah disediakan pemerintah pusat. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan posisi keuangan suatu pemerintah daerah (Wiratna,2015:106). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelola keuangan Desa (Sobaruddin, 2019).

Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintahan daerah yang berguna bagi para penggunaannya untuk membuat suatu keputusan. Untuk mengetahui posisi laporan keuangan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa sebagai acuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah desa selama satu periode (Hans 2016:126). Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Desa memiliki fungsi, tujuan, dan maksud yang berbeda. Rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, Pengelolaan keuangan Pemerintah Desa

Oelnaineno yang semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi maka penulis melihat perlu untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Desa Oelnaineno selama ini, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang penting dalam pengelolaan keuangan terutama dalam menilai apakah pemerintah Desa mampu dan berhasil dalam mengelola keuangannya dengan baik serta memberi dampak positif terhadap masyarakat desa, atau sebaliknya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harahap 2013:297).

Tabel 1
Laporan Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno

No.	Tahun	APBDes(Rp)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa(Rp)
1	2019	Rp 1.958.123.188,00	Rp 1.465.419.000,00	Rp 475.312.487,00
2	2020	Rp 1.771.637.026,00	Rp 1.264.479.000,00	Rp 493.731.931,00
3	2021	Rp 1.697.432.000,00	Rp 1.254.153.000,00	Rp 425.637.140,00

Sumber Data : Kantor Desa Oelnaineno Tahun 2019;2021

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 APBDes Oelnaineno mengalami jumlah pendapatan belanja yang menurun. Sebagian yang terlihat pada tabel diatas APBDes tersebut, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp 1.958.123.188,00, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.771.637.026,00, pada tahun 2021 APBDas Oelnaineno mengalami penurunan sebesar Rp 1.697.423.000,00.

Sedangkan dilihat dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dijelaskan juga pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami Fluktuasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas pada tahun 2019 sebesar Rp 475.312.487,00, pada tahun 2020 mengalami penigkatan sebesar Rp 493.731.931,00, pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa (ADD) Oelnaineno mengalami penurunan sebesar Rp 425.637.140,00.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mega Oktavia Ropa (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efesiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masihrendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014) dengan judul “Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-20012”. Dengan hasil penelitian digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan yang masih belum stabil atau begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun hntuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang keuangan. Pembangunan yang ada di Desa Oelnaineno semakin meningkat dan berkembang. Dengan tingkat kemajuan pencapaian mampu memberikan dorongan kepada masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Desa yang diharapkan memiliki kualitas yang baik bagi masyarakat Desa. Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupangmenjadi objek yang akan diteliti. Analisis rasio keuangan terhadap APBDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan suatu alat dalam

menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa. Berdasarkan dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Analisis Kinerja Keuangan Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Analisis Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menganalisis Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Berdasarkan Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana menganalisis Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Berdasarkan Rasio Efesiensi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno Berdasarkan Rasio Efektivitas.
2. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Di Desa Oelnaineno Berdasarkan Rasio Efesiensi.

1.4.2 Manfaat dari Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas:

1.4.2.1 Manfaat Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan dan menambah wawasan terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan desa khususnya di desa Oelnaineno.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan sumber pembelajar dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah menganalisis kinerja keuangan di Desa Oelnaineno.